



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 17 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 70 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA PERJALANAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas tata kelola administrasi perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dibutuhkan beberapa penyesuaian dalam operasional pelaksanaannya, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 70 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258 Tambahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
ASISTEN III :	
Ka. BKPD :	
KABID. ANGGARAN :	

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Regional;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Memperhatikan : 1. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi COVID-19 dan Dampaknya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 70 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 70 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Pejabat yang berwenang menyetujui untuk perencanaan penugasan melalui telaahan staf perjalanan dinas luar daerah sebagai berikut:
 - a. Bupati untuk perencanaan penugasan yang diajukan melalui telaahan staf untuk Pejabat Eselon II, Eselon III, Eselon IV, Pejabat Fungsional, Staf ASN dan Non ASN;
 - b. Ketua DPRD untuk perencanaan penugasan yang diajukan melalui telaahan staf untuk Anggota DPRD, Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar;
 - c. Wakil Bupati apabila Bupati berada di luar daerah atau berhalangan, maka persetujuan sebagaimana pada huruf a, dilaksanakan oleh Wakil Bupati setelah mendapat persetujuan dari Bupati;
 - d. Sekretaris Daerah apabila Bupati dan Wakil Bupati berada di luar daerah atau berhalangan, maka persetujuan sebagaimana pada huruf a, dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah setelah mendapat persetujuan dari Bupati;
 - e. Wakil Ketua DPRD apabila Ketua DPRD berada di luar daerah persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilaksanakan oleh Wakil Ketua DPRD setelah mendapat persetujuan dari Ketua DPRD;
 - f. Di hapus;
 - g. Pengajuan telaahan staf dikecualikan apabila pengeluaran belanja perjalanan dinas didasarkan atas surat masuk yang telah di disposisi terlebih dahulu oleh Bupati atau Wakil Bupati atas nama Bupati atau Sekretaris Daerah atas nama Bupati yang substansinya memerintahkan tindaklanjut atau melaksanakan materi surat tersebut.
- (2) Pejabat yang berwenang menyetujui untuk perencanaan penugasan perjalanan dinas dalam daerah melalui telaahan staf sebagai berikut:
 - a. Bupati/Wakil Bupati untuk usulan perencanaan penugasan melalui telaahan staf yang memberangkatkan Sekretaris Daerah;
 - b. Ketua dan Wakil Ketua DPRD untuk perencanaan penugasan yang diajukan melalui telaahan staf untuk Anggota DPRD, Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar;
 - c. Sekretaris Daerah atau Plh. Sekretaris Daerah untuk usulan perencanaan penugasan melalui telaahan staf yang memberangkatkan Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati; dan
 - d. Kepala Bagian untuk usulan perencanaan penugasan melalui telaahan staf yang memberangkatkan pejabat struktural eselon III, Eselon IV, Pejabat Fungsional, Staf ASN dan Non ASN dilingkungan Sekretariat Daerah; dan
 - e. Kepala SKPD atau Unit SKPD untuk usulan perencanaan penugasan melalui telaahan staf yang memberangkatkan pejabat struktural, fungsional dan staf (non struktural/fungsional serta non ASN) pada SKPD.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Pejabat yang berwenang menandatangani SPT perjalanan dinas luar daerah sebagai berikut :
 - a. Bupati untuk Bupati, Wakil Bupati, Eselon II, Eselon III, Eselon IV, Pejabat Fungsional, Staf ASN dan Non ASN;
 - b. Ketua untuk Ketua, Anggota DPRD, Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar;
 - c. Wakil Bupati untuk Wakil Bupati pejabat struktural eselon II dan pejabat eselon III, Eselon IV, Pejabat Fungsional, Staf ASN dan Non ASN apabila Bupati berhalangan;
 - d. Sekretaris Daerah untuk Sekretaris Daerah, pejabat struktural eselon II dan pejabat eselon III, Eselon IV, Pejabat Fungsional, Staf ASN dan Non ASN apabila Bupati dan Wakil Bupati berhalangan;
 - e. Wakil Ketua DPRD untuk Anggota DPRD, Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar apabila Ketua DPRD berhalangan;
- (2) Pejabat yang berwenang menandatangani SPPD perjalanan dinas luar daerah sebagai berikut :
 - a. Bupati untuk Bupati;
 - b. Wakil Bupati untuk Wakil Bupati;
 - c. Ketua untuk Pimpinan dan Anggota DPRD, Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar;
 - d. Wakil Ketua DPRD untuk Pimpinan dan Anggota DPRD, Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar, apabila Ketua DPRD berhalangan;
 - e. Sekretaris Daerah untuk Sekretaris Daerah, pejabat struktural eselon II dan pejabat eselon III, Eselon IV, Pejabat Fungsional, Staf ASN dan Non ASN;
 - f. Plh. Sekretaris Daerah untuk pejabat struktural eselon II, eselon III, Eselon IV, Pejabat Fungsional, Staf ASN dan Non ASN apabila Sekretaris Daerah berhalangan; dan
 - g. Kepala SKPD menandatangani SPPD rampung pejabat struktural eselon II, eselon III, Eselon IV, Pejabat Fungsional, Staf ASN dan Non ASN pada SKPD;
 - h. Kepala Bagian menandatangani SPPD rampung pejabat struktural eselon III, Eselon IV, Pejabat Fungsional, Staf ASN dan Non ASN pada Bagian Sekretariat Daerah.
- (3) Pejabat yang menandatangani SPT perjalanan dinas dalam daerah sebagai berikut :
 - a. Bupati/Wakil Bupati untuk Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah;
 - b. Ketua/Wakil Ketua untuk Pimpinan dan Anggota DPRD, Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar;
 - c. Sekretaris Daerah atau Plh Sekretaris Daerah untuk Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati;
 - d. Kepala SKPD atau Unit SKPD untuk pejabat struktural eselon II, eselon III, Eselon IV, Pejabat Fungsional, Staf ASN dan Non ASN;
 - e. Kepala Bagian untuk pejabat struktural eselon III, Eselon IV, Pejabat Fungsional, Staf ASN dan Non ASN di lingkungan Sekretariat Daerah.

- (4) Pejabat yang menandatangani SPPD perjalanan dinas dalam daerah sebagai berikut :
- a. Bupati/Wakil Bupati untuk Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah.
 - b. Ketua/Wakil Ketua untuk Pimpinan dan Anggota DPRD, Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar;
 - c. Sekretaris Daerah atau Plh Sekretaris Daerah untuk Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati.
 - d. Kepala SKPD atau Unit SKPD menandatangani keberangkatan dan rampung pejabat struktural eselon II, eselon III, Eselon IV, Pejabat Fungsional, Staf ASN dan Non ASN;
 - e. Kepala Bagian menandatangani keberangkatan dan rampung pejabat struktural eselon III, Eselon IV, Pejabat Fungsional, Staf ASN dan Non ASN di lingkungan Sekretariat Daerah.

3. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Pertanggungjawaban perjalanan dinas didukung dengan SPPD rampung yang dilengkapi dengan :

- a. telaahan Staf atau surat permintaan/undangan, SPT dan SPPD yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.
- b. bukti tiket dan/*invoice* dari biro jasa perjalanan/travel sesuai penggunaan moda transportasi baik pesawat udara, kendaraan darat atau kendaraan laut, dan untuk penggunaan kendaraan dinas dokumen pembuktiannya adalah Nota SPBU atau Nota Pembelian BBM.
- c. Khusus untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Anggota DPRD yang menggunakan moda transportasi darat melampirkan bukti antara lain :
 - 1) Nota SPBU atau Nota Pembelian BBM;
 - 2) bukti tiket dan/*invoice* dari biro jasa perjalanan/travel;
 - 3) bukti kuitansi sewa kendaraan dari biro jasa perjalanan/travel disertai dengan bukti pengeluaran riil dari masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- d. bukti biaya penginapan/akomodasi adalah nota yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa perhotelan atau tempat menginap lainnya.
- e. pertanggungjawaban penggunaan uang transport ke bandara/pelabuhan/stasiun/ terminal bus keberangkatan dan kepulangan dibuat dalam bukti pernyataan berupa daftar pengeluaran riil selama masa perjalanan sebagaimana diatur pada lampiran Peraturan Bupati ini.
- f. Bukti foto/visual kegiatan perjalanan dinas luar daerah bagi ASN/Non ASN dan anggota DPRD; dan
- g. laporan ringkas hasil pelaksanaan perjalanan dinas bagi perjalanan dinas non pemeriksaan, sedangkan untuk perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan pemeriksaan, laporannya dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang dilaporkan kemudian.

4. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Prinsip dan kebijakan pelaksanaan belanja perjalanan dinas meliputi :



- a. pejabat yang berwenang bertanggungjawab atas ketertiban administrasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- b. pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan membatasi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan dinas, serta hanya diprioritaskan perjalanan dinas atas dasar surat undangan dan atau permintaan dari pemerintah dan atau kementerian atau lembaga pemerintah.
- c. perjalanan dinas dalam rangka tugas konsultasi oleh pemerintah daerah dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan pelaksanaan Peraturan Daerah atau dalam rangka pelaksanaan perumusan kebijakan atau dalam rangka kelancaran pelaksanaan program kegiatan, lama waktu perjalanan dinas paling tinggi 4 (empat) hari disesuaikan dengan tugas kedinasan atau fungsi organisasinya.
- d. perjalanan dinas dalam rangka tugas konsultasi sebagaimana huruf c di atas, dapat melebihi 4 (empat) hari waktu perjalanan dinas sepanjang atas perintah dan/atau persetujuan dari Bupati;
- e. perjalanan dinas dalam rangka tugas konsultasi oleh pimpinan dan anggota DPRD dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan pelaksanaan Peraturan Daerah atau dalam rangka pelaksanaan perumusan kebijakan atau dalam rangka kelancaran pelaksanaan program kegiatan, lama waktu perjalanan dinas paling tinggi 5 (lima) hari disesuaikan dengan tugas kedinasan atau fungsi organisasinya.
- f. perjalanan dinas dalam rangka tugas konsultasi yang dilakukan secara terpadu antara pemerintah daerah dengan DPRD dapat dilakukan dengan ketentuan dapat memberikan manfaat untuk kepentingan perumusan kebijakan-kebijakan pemerintahan daerah.
- g. perjalanan dinas dalam rangka studi banding atau studi komparatif dapat dilakukan dengan ketentuan dapat memberikan manfaat untuk kepentingan perumusan kebijakan pemerintahan daerah.
- h. perjalanan dinas dalam rangka tugas konsultasi dan studi banding atau studi komparatif bagi Pimpinan DPRD/Anggota DPRD yang melibatkan pendamping ASN dan Non ASN dari Sekretariat DPRD dengan ketentuan :
 - a) Pimpinan DPRD dapat didampingi 3 (tiga) orang (supir, Ajudan dan Sespri) untuk perjalanan yang menggunakan moda transportasi darat, 2 (dua) orang untuk perjalanan yang menggunakan moda transportasi udara dan laut; dan
 - b) Setiap Anggota DPRD dapat didampingi 1 (satu) orang untuk perjalanan yang menggunakan moda transportasi udara, darat dan laut.
- i. perjalanan dinas dalam rangka mengikuti diklat, bimbingan teknis, workshop, sosialisasi, seminar, lokakarya, dan lain-lain atas undangan dari organisasi/lembaga selain instansi/lembaga pemerintah dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati, Wakil Bupati dan atau Sekretaris Daerah;

- j. Perjalanan dinas dalam rangka undangan diklat teknis/umum diprioritaskan bagi Pejabat atau Staf yang membidangi bidang teknis terkait, sedangkan undangan diklat fungsional teknis/umum diprioritaskan bagi Pejabat Teknis/Umum dan staf yang tidak menduduki jabatan Fungsional Teknis/Umum.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
ASISTEN III :	
Ka. BKPD :	
KABID. ANGGARAN :	

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 3 Mei 2021


BUPATI BONE BOLANGO,


HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa

pada tanggal 3 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


Ir. Hi. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2021 NOMOR 17.